



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Telp. (0264) 207908 Purwakarta

**RISALAH : RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
PURWAKARTA DALAM RANGKA PENYAMPAIAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGUNG JAWABAN
BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019.**

HARI : SENIN ;
TANGGAL : 13 APRIL 2020;
PUKUL : 09.00 WIB;
TEMPAT : RUANG RAPAT UTAMA DPRD KAB. PURWAKARTA.

***BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM
ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.***

SAMPURASUN

YTH. BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA;
YTH. UNSUR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA YANG DIANTARANYA :
YTH. KEPALA KEPOLISIAN RESORT PURWAKARTA;
YTH. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA;
YTH. KOMANDAN DISTRIK MILITER 0619 PURWAKARTA;
YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA;
YTH. KETUA PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA;

YTH. KOMANDAN RESIMEN ARMED 2 STHIRA YUDHA;

YTH. DAN YON ARMED 9 PASOPATI;

YTH. KOMANDAN SUBDENPOM III PURWAKARTA;

YTH. PARA KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA;

- PARA TOKOH MASYARAKAT, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, KETUA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PARA INSAN PERS YANG BERBAHAGIA;
- PARA ANGGOTA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

ALHAMDULILLAH, PADA HARI INI KITA DAPAT BERTEMU DAN BERTATAP MUKA MELALUI SARANA TEKNOLOGI KOMUNIKASI, VIDEO CONFERENCE. DARI GEDUNG DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, SAYA DIDAMPINGI OLEH PARA WAKIL KETUA DAN PARA ANGGOTA DPRD KAB. PURWAKARTA.

MENGAWALI PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI, MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, SEHINGGA SAMPAI SAAT INI, KITA SEMUA MASIH BERKESEMPATAN UNTUK MENGIKUTI PELAKSANAAN ACARA RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019, DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT.

NAMUN DEMIKIAN, SEPERTI KITA KETAHUI BERSAMA. BAHWA, SAAT INI KITA SEMUA TENGAH DIHADAPKAN PADA PANDEMI GLOBAL YANG DISEBABKAN OLEH VIRUS CORONA. WABAH INI PERTAMA KALI DIIDENTIFIKASI DI WUHAN , HUBEI , TIONGKOK, SEKITAR BULAN DESEMBER 2019. BERDASARKAN SURAT DARI KEMENDAGRI TANGGAL 13 MARET 2020, NOMOR 440/2400/SJL HURUF A BAHWA PADA TANGGAL 11 MARET 2020 BADAN KESEHATAN DUNIA (WHO) TELAH MENYATAKAN WABAH VIRUS CORONA SEBAGAI PANDEMI GLOBAL.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN TAMU UNDANGAN YANG KAMI HORMATI

PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) TELAH MEMAKAN BANYAK KORBAN MENINGGAL DAN MENYEBABKAN GANGGUAN SOSIAL EKONOMI GLOBAL YANG PARAH, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN ACARA OLAHRAGA, AGAMA, DAN BUDAYA SERTA KEKHAWATIRAN YANG MELUAS AKAN KEKURANGAN PASOKAN TELAH MENDORONG KEPANIKAN MASYARAKAT DENGAN MEMBELI KEBUTUHAN DENGAN KUANTITAS YANG CUKUP BANYAK .

SEMENTARA ITU PULA PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE 19 TELAH DITINDAK LANJUTI DENGAN SURAT EDARAN DARI BUPATI PURWAKARTA NOMOR 443.1/936/DISDIK TENTANG PENCEGAHAN

KEMUNGKINAN PENULARAN CORONA VIRUS PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PURWAKARTA DAN TELAH DIPERBAHARUI DENGAN ADANYA SURAT EDARAN BARU NOMOR 443.1/1228/DISDIK TENTANG PERPANJANGAN MASA BELAJAR DARI RUMAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID 19) DI KABUPATEN PURWAKARTA, DAN SURAT EDARAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 443.1/035/DINKES TENTANG PERCEPATAN PENANGANAN COVID 19. SERTA SURAT EDARAN YANG TELAH DITANDA TANGANI PADA TANGGAL 9 APRIL 2020 YAKNI TENTANG KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA, FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH, MAJELIS ULAMA INDONESIA, DEWAN MESJID INDONESIA, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA, DAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN PURWAKARTA, HAL TERSEBUT SEBAGAI BENTUK DUKUNGAN DAN KERJA SAMA PEMERINTAH UNTUK MENCEGAH DAN MEMUTUS RANTAI PENYEBARAN VIRUS CORONA .

RAPAT DEWAN YANG KAMI MULYAKAN

DISAMPING ITU PERLU KAMI SAMPAIKAN PADA TANGGAL 03 APRIL 2020 TELAH DILAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA PEMBAHASAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERUBAHAN RENCANA

KERJA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA YANG DISESUAIKAN DENGAN PERUBAHAN PENGANGGARAN PARSIAL TAHUN 2020 YANG Mendukung PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK PENANGGULANGAN COVID 19 TERUTAMA DI LINGKUNGAN DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWAKARTA. HAL INI BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN TANGGAL 20 MARET 2020 NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG *REFOCUSING* KEGIATAN, REALOKASI ANGGARAN, SERTA PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI BANGGAKAN

PERNYATAAN TIM SATGASSUS COVID-19 KABUPATEN PURWAKARTA BAHWA PURWAKARTA DINYATAKAN RELATIF AMAN, SANGAT PENTING UNTUK MENJAGA TERITORIAL DI WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA UNTUK TETAP KONDUSIF. APRESIASI SERTA DUKUNGAN PENUH PERLU KITA BERIKAN KEPADA PARA TENAGA MEDIS, DAN INSTANSI TERKAIT YANG TELAH BEKERJA KERAS UNTUK MELAYANI DAN MEMBERIKAN BANTUAN KESEHATAN.

KHUSUSNYA BAGI MASYARAKAT PURWAKARTA, UNTUK ITU MARI KITA IKUT MENDUKUNG KEBIJAKAN SERTA ANJURAN PEMERINTAH DALAM RANGKA MEMUTUS RANTAI PENYEBARAN VIRUS CORONA DI PURWAKARTA YANG KITA CINTAI INI. DENGAN CARA MENERAPKAN SOCIAL DISTANCING/FISICAL DISTANCING, BEKERJA ,BELAJAR DI RUMAH SAJA , HINDARI KERUMUNAN DAN MENGUMPULKAN MASSA, SERTA SELALU MENJAGA KEBERSIHAN BAIK DILINGKUNGAN DAN DI DALAM RUMAH SERTA MENJAGA STAMINA TUBUH AGAR TETAP SEHAT.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI BANGGAKAN

BAIKLAH, UNTUK SELANJUTNYA SESUAI LAPORAN SAUDARA SEKRETARIS DEWAN, BAHWA PARA ANGGOTA DPRD, TELAH HADIR DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR, SEBANYAK 33 (TIGAPULUH TIGA) ORANG.

DENGAN DEMIKIAN BERDASARKAN TATA CARA RAPAT SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PASAL 121 AYAT (1) HURUF C PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2018, TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, RAPAT PARIPURNA TELAH DAPAT DILAKSANAKAN.

MAKA DIAWALI UCAPAN : "*BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM*" RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI INI, SENIN TANGGAL 13 APRIL 2020, KAMI NYATAKAN :

===== DI B U K A =====

===== KETUK PALU 1 KALI =====

PERLU KAMI BERITAHUKAN BAHWA SESUAI JADWAL DAN ACARA RAPAT YANG DITETAPKAN BADAN MUSYAWARAH, SUSUNAN ACARA RAPAT PARIPURNA INI, ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- I. PEMBUKAAN;
- II. PENYAMPAIAN LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019;
- III. DO'A / PENUTUP.

I. PEMBUKAAN

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI BANGGAKAN

KEPALA DAERAH ATAU BUPATI BERKEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPADA DPRD. SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH DIJABARKAN LEBIH LANJUT MELALUI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT, YANG MANA TELAH DIRUBAH MELALUI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019, TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

PADA PENJELASAN UMUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TERSEBUT, DIUNGKAPKAN BAHWA TUJUAN DARI PENYAMPAIAN LKPJ, UNTUK MEWUJUDKAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SERTA MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERTANGGUNG JAWAB, DAN MAMPU MENJAWAB TUNTUTAN PERUBAHAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SEMENTARA ITU, MENGENAI RUANG LINGKUP, MATERI DAN MEKANISME PEMBAHASAN LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN, DIDALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TERSEBUT, SEBAGAI BERIKUT :

PASAL 15 : BAHWA RUANG LINGKUP LKPJ MENCAKUP HASIL
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.

PASAL 20 AYAT (1) : MENGATUR MENGENAI MUATAN MATERI, YAKNI BAHWA PALING LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI SETELAH LKPJ DITERIMA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HARUS MELAKUKAN PEMBAHASAN LKPJ DENGAN MEMPERHATIKAN:

- A. CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN; DAN
- B. PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN KEPALA DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

PASAL 20 AYAT (2) : BERDASARKAN HASIL PEMBAHASAN LKPJ SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MEMBERIKAN REKOMENDASI SEBAGAI BAHAN DALAM:

- A. PENYUSUNAN PERENCANAAN PADA TAHUN BERJALAN DAN TAHUN BERIKUTNYA;

- B. PENYUSUNAN ANGGARAN PADA TAHUN BERJALAN DAN TAHUN BERIKUTNYA; DAN
- C. PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN KEPALA DAERAH, DAN/ATAU KEBIJAKAN STRATEGIS KEPALA DAERAH.

SELANJUTNYA MENGENAI MEKANISME PEMBAHASAN DIATUR DALAM PASAL 19 AYAT (1) KEPALA DAERAH MENYAMPAIKAN LKPJ KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RAPAT PARIPURNA YANG DILAKUKAN 1 (SATU) KALI DALAM 1 (SATU) TAHUN PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR. NAMUN BERDASARKAN SURAT KEMENDAGRI NOMOR 700/1723/OTDA PERIHAL PERPANJANGAN WAKTU PENYERAHAN LKPJ UNTUK KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN TUGAS RUTIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KHUSUSNYA UNTUK MEMENUHI PASAL 71 AYAT (2) UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA YANG DAERAHNYA DITETAPKAN STATUS KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) COVID 19 DAPAT MENYAMPAIKAN LAPORAN LKPJ KEPADA DPRD DENGAN MEMANFATKAN SARANA TELECONFERENCE DAN/ATAU VIDEO CONFERENCE DAN WAKTU PENYAMPAIANNYA DIUNDUR PALING LAMBAT TANGGAL 30 APRIL 2020.

II. PENYAMPAIAN LKPJ.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

BERIKUTNYA MARILAH KITA IKUTI SECARA SEKSAMA ACARA KEDUA, YAITU PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI TAHUN 2019 KEPADA SAUDARI BUPATI, KAMI PERSILAHKAN

TERIMAKASIH KEPADA SAUDARI BUPATI YANG TELAH BERKENAN MENYAMPAIKAN LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019, KAMI PERCAYA BAHWA REKAN REKAN ANGGOTA DEWAN TELAH DAPAT MEMAHAMI ISI DAN MAKNA DARI LKPJ TERSEBUT, YANG SECARA GARIS BESAR SISTEMATIKA PENULISANNYA TELAH SESUAI DENGAN AMANAT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019.

III. DO'A / PENUTUP.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

SAMPAILAH PADA ACARA YANG TERAKHIR YAITU DO'A/PENUTUP, KAMI MOHON BANTUAN SAUDARA

H.KOMARUDIN SH ,MH UNTUK MEMIMPIN PEMBACAAN DO'A,
DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH, SEMOGA DO'A KITA SEKALIAN DIKABULKAN OLEH
ALLAH SWT. AMIN.

AKHIRNYA KAMI SELAKU PIMPINAN DEWAN MENGUCAPKAN
TERIKMAKASIH YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA SEMUA
PIHAK YANG TELAH BERKENAN HADIR PADA RAPAT PARIPURNA
PADA HARI INI, MOHON MAAF APABILA TERDAPAT HAL-HAL
YANG KURANG PADA TEMPATNYA.

DENGAN UCAPAN "**ALHAMDULILLAHIRROBIL'ALAMIN'**
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI
INI, SENIN TANGGAL 13 APRIL 2020, KAMI NYATAKAN :

===== DI TUTUP =====
===== KETUK PALU 3 KALI =====

*BILLAHITTAUFIK WAL HIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

SEKRETARIS,

KETUA,

ttd

ttd

Drs. SUHANDI, M.Si

H. AHMAD SANUSI

